



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 413 / 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK-INTEGRATIF DI KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik-Integratif*, yang pada pokoknya menyebutkan dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik-Integratif* di Kabupaten dapat dibentuk Gugus Tugas Kabupaten Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik-Integratif*;
- b. bahwa sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif merupakan aset yang sangat berharga bagi bangsa dan Negara Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik-Integratif* di Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini *Holistic-Integratif*;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 24 tahun 2021 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Wajib Satu Tahun Pra Sekolah Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Wajib Satu Tahun Pra Sekolah Dasar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik-Integratif* di Kabupaten Barito Selatan, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan mitra Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan dalam mengembangkan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Barito Selatan.
- KETIGA : Dalam rangka pengembangan pendidikan anak usia dini, Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik-Integratif* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan pembuatan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik-Integratif*;
 - b. menyusun dan mensinkronkan rencana program, kegiatan dan anggaran Pengembangan Anak usia Dini *Holistik-Integratif* pada lembaga Pemerintah dan lembaga non Pemerintah;
 - c. memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak usia Dini *Holistik-Integratif*;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik-Integratif*; dan
 - e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik-Integratif*.
 - f. dalam melaksanakan tugasnya,, Gugus Tugas bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok,
pada tanggal 13 September 2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 415 / 2022
TANGGAL : 13 September 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK-INTEGRATIF DI KABUPATEN
BARITO SELATAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pelindung	Pj. Bupati Barito Selatan
2.	Penasehat	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan
3.	Ketua	Bunda PAUD Kabupaten Barito Selatan
4.	Wakil Ketua	1. Kepala Bappeda Kabupaten Barito Selatan 2. Ketua TP PKK Kabupaten Barito Selatan
5.	Sekretaris	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan
6.	Bendahara	Kepala BPKAD Kabupaten Barito Selatan
7.	Anggota Bidang Pendidikan	1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan 2. Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan 3. Ketua HIMPAUDI Kabupaten Barito Selatan
8.	Anggota Bidang Kesehatan	1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2. Kepala Bidang Kesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 3. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelembagaan pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan

9.	Anggota Bidang Kesejahteraan Sosial	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan2. Kepala Bidang Kesra Kependudukan dan Pemerintahan pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan3. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan
10.	Anggota Bidang Kemitraan	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan2. Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Barito Selatan3. Kepala Bidang Pelayanan Pendataan Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan
11.	Anggota Bidang Hubungan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan2. Kepala Bagian Protokol Setda Kabupaten Barito Selatan

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN, f**
LISDA ARRIYANA